



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2020/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, GAMPONG, 02 April 1986 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, GAMPONG, 22 April 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 27 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 27 Oktober 2020, dengan register perkara Nomor 182/Pdt.G/2020/MS.Skm. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2004, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, dengan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tanggal 25 Mei 2004;

Hal 1 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 182/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami-istri dari perkawinan tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
3. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 13 (tiga belas) tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain:
 - a. Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga.
 - c. Tergugat sering minta cerai kepada Penggugat dan bahkan Tergugat telah pernah menceraikan Penggugat dihadapan Tgk. TEUNGKU, teungku Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Mei 2020, dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong setempat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas perbuatan Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal 2 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 182/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Anase Syukriza, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 11 November 2020, akan tetapi tidak berhasil, dan dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan akan menjawab gugatan Penggugat secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan angka 1, 2 dan 3 benar.
2. Bahwa gugatan angka 4 benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Huruf a tidak benar, yang benar Tergugat pergi untuk bekerja dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi hutang-hutang tersebut.
 - b. Huruf b tidak benar, yang benar Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun jumlahnya tidak tentu, sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - c. Huruf c tidak benar Tergugat minta cerai akan tetapi Penggugatlah yang meminta diceraikan dan benar Penggugat dan Tergugat pernah bercerai dihadapan Tgk. TEUNGKU, selaku teungku di kampung.
3. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal 3 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 182/Pdt.G/2020/MS.Skm.



A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NIK, atas nama PENGUGAT, tanggal 09 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, tanggal 16 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, bukti P.2.

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I PENGUGAT**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah menikah sejak bulan Mei 2004 yang lalu.
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat memiliki banyak hutang.
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Hal 4 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 182/Pdt.G/2020/MS.Skm.



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 5 bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai sebanyak 1 (satu) kali oleh pihak keluarga, dan Saksi juga ikut dalam perdamaian tersebut. Penggugat dan Tergugat sempat berhasil rujuk kembali akan tetapi kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah didamaikan lagi.

2. SAKSI II PENGGUGAT, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah menikah lebih kurang sejak 16 tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlilit banyak hutang, sehingga banyak orang datang menagih hutang tersebut ke rumah. Hal itu Saksi ketahui karena Tergugat juga pernah berhutang kepada Saksi dengan alasan untuk membangun rumah.
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat.

Hal 5 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 182/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai sebanyak satu kali. Sempat berhasil dan rujuk akan tetapi pertengkaran kembali terjadi dan Saksi pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat, Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut:

- Saksi bukan merupakan tetangga dekat Penggugat dan Tergugat, karena rumah saksi berjarak sejauh 100 meter dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat.
- Tidak benar Tergugat berhutang kepada saksi untuk membangun rumah, yang benar Tergugat berhutang kepada saksi untuk menutupi hutang yang lain.
- Tidak benar saksi menasihati Tergugat, saksi hanya menasihati Penggugat saja.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal 6 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 182/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh Anase Syukriza, S.H.I., selaku mediator dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Namun upaya Majelis Hakim dan Mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 16 Mei 2004, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, umur 7 tahun.
 - b. ANAK II, umur 3 tahun.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga.
 - c. Tergugat sering minta cerai kepada Penggugat dan bahkan Tergugat telah pernah menceraikan Penggugat dihadapan Tgk. TEUNGKU, teungku Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.

Hal 7 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 182/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Mei 2020 yang lalu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Pasal 301 ayat (1) RBg. bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Meskipun Tergugat membantah beberapa poin keterangan saksi-saksi tersebut akan tetapi bantahan Tergugat lebih kepada meluruskan keterangan saksi-saksi tersebut. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya akan tetapi Tergugat tidak menggunakan

Hal 8 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 182/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti P.1, P.2, dan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Mei 2004, telah tercatat di KUA Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I dan Muhammad Akbar Alfariysi.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi yang disebabkan Tergugat memiliki banyak hutang sehingga orang datang ke rumah menagih hutang kepada Penggugat yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 5 bulan yang lalu.
4. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan fakta-fakta tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan perselisihan, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 9 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 182/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai, sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, dan sebagaimana kaidah fiqihyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang *mashlahat*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak dari Tergugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, untuk mendaftarkan putusan ini dalam daftar yang telah disediakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 10 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 182/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat 18 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Iwin Indra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Marfiyunalidi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu 06 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Iwin Indra, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Afif Waldy, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Marfiyunalidi, S.Sy.

Panitera,

ttd

Drs. Irwansyah.

Rincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 300.000,- |

Hal 11 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 182/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	416.000,-

Salinan Putusan ini sesuai aslinya,
Suka Makmue, Januari 2021
Panitera,

Drs. Irwansyah

Hal 12 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 182/Pdt.G/2020/MS.Skm.